



---

## Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Pengabulan Permohonan Perkawinan Beda Agama

*Juridical Review of Court Decisions on Granting Interfaith Marriage Requests*

**Nabilla Putri Febri, Renny Supriyatni, Hazar Kusmayanti**

Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: nabilla19002@mail.unpad.ac.id

\*Correspondence: Nabilla Putri Febri

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i03.850

### ABSTRAK

Perkawinan beda agama tidak akan menjadi masalah asalkan hukum agama dari kedua belah pihak membolehkannya. Sebaliknya, apabila hukum agama dari salah satu atau kedua belah pihak melarang tentunya hal ini akan menimbulkan persoalan. Menyikapi persoalan tersebut peran pengadilan akan dibutuhkan guna memberikan kepastian hukum pada status perkawinannya. Oleh sebab itu, objek kajian dalam penulisan ini adalah Penetapan PN Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022 dan Penetapan PN Bandung Nomor: 959/Pdt.P/2020. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menentukan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan pengabulan permohonan perkawinan pasangan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam serta menerangkan akibat hukum dari penetapan pengadilan tersebut menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, pertama hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama mempertimbangkan adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan beda agama dalam hal telah mendapatkan izin penetapan oleh Pengadilan Negeri dapat dikatakan sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan sedangkan dalam hukum Islam perkawinan semacam itu mutlak dilarang dan tidak sah. Kemudian akibat hukum dari pengabulan permohonan perkawinan beda agama dalam hukum Islam adalah status perkawinannya tidak sah sehingga kewajiban suami kepada istri ataupun sebaliknya tentu tidak ada karena memang dari awal perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dalam hukum Islam. Hal ini juga mengakibatkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berstatus anak tidak sah atau anak luar kawin yang mengakibatkan putusnya hak kewarisan anak.

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama; Undang-Undang Perkawinan; Penetapan Pengadilan

### ABSTRACT

*Interfaith marriage will not be a problem as long as the religious laws of both parties allow it. Conversely, if the religious law of one or both parties prohibits it will certainly cause problems. Responding to this problem, the role of the court will be needed to provide legal certainty on his marital status. Therefore, the object of study in this writing is the Determination of PN Surabaya Number: 916 / Pdt.P / 2022 and the Determination of PN Bandung Number: 959 / Pdt.P / 2020. The purpose of this paper is to determine the judge's legal considerations in granting marriage applications for interfaith couples in terms of the Marriage Law and Islamic law and explain the legal consequences of the court's determination according to Islamic law. Based on the results of the study, the first judge in granting an interfaith marriage request considered the existence of a legal vacuum in the Marriage Law.*

*Interfaith marriages in the event that they have obtained permission to be determined by the District Court can be said to be valid under the Marriage Law, whereas in Islamic law such marriages are muthlak prohibited and invalid. Then the legal consequence of granting the request for interfaith marriage in Islamic law is that the marital status is invalid so that the obligation of the husband to the wife or vice versa certainly does not exist because indeed from the beginning the marriage is considered to have never occurred in Islamic law. This also results in children born from such marriages having the status of illegitimate children or extramarital children which results in the termination of the child's inheritance rights.*

***Keywords:*** *Interfaith Marriage; Marriage Act; Court Determination*

---

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial, hingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia pasti saling membutuhkan, saling berinteraksi satu sama lain hingga muncul rasa saling peduli, saling menyayangi, serta keinginan untuk hidup bersama hingga memiliki keturunan. Suatu keluarga tercipta kala seorang laki-laki serta seorang perempuan membentuk suatu jalinan atau ikatan yang dikenal sebagai ikatan perkawinan. Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, oleh karena itu, perkawinan yang merupakan salah satu wujud interaksi sosial antar warga negara Indonesia wajib diatur secara tegas oleh negara melalui hukum positif. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kedisiplinan serta kepastian hukum, melainkan juga merupakan konsekuensi logis dari suatu negara hukum.

Pengaturan perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974, masih diatur oleh hukum peninggalan kolonial Belanda serta ketentuan-ketentuan yang terdapat delay masyarakat seperti hukum adat serta hukum Islam bagi pemeluk agama Islam.<sup>1</sup> Kemudian pembaharuan hukum perkawinan dimulai sejak tahun 1974, ditandai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai hukum perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), serta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI). Pasca diberlakukannya Undang-undang Perkawinan, maka perkawinan yang diatur dalam hukum kolonial Belanda secara otomatis dicabut dan tidak berlaku.<sup>2</sup>

Persoalan perkawinan beda agama bukan persoalan baru dalam ilmu hukum. Permasalahan ini muncul karena banyaknya permintaan pelaksanaan perkawinan beda agama dalam masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan zaman perkawinan beda agama sudah tidak lagi menjadi persoalan yang tabu untuk dibicarakan, bahkan realitanya saat ini perkawinan beda agama marak dilakukan dengan dalih toleransi atau menghargai perbedaan. Dalam hal ini peran pengadilan akan dibutuhkan, mengingat dengan dilarangnya perkawinan beda agama dalam hukum positif di Indonesia, mengakibatkan mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama terlebih dahulu harus

---

<sup>1</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 2.

<sup>2</sup> Salin, HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Bandung: Sinar Grafika, 2011, hlm. 3.

---

meminta penetapan pengadilan guna supaya mereka dapat melangsungkan perkawinan tersebut dan mencatatkannya secara hukum.

Perkawinan antar penganut agama yang berbeda dalam kehidupan masyarakat tidak dapat disangkal, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya bersifat pluralistik. Misalnya, seperti kasus pengabulan permohonan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam penetapan nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam kasus ini, Pemohon adalah calon pengantin pria RA (inisial) beragama Islam dan calon pengantin wanita EDS (inisial) beragama Kristen yang telah melangsungkan perkawinan sesuai agama masing-masing pada Maret 2022. Kemudian Pengadilan Negeri Bandung juga tercatat pernah mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan nomor: 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg.<sup>3</sup> Pemohon merupakan pasangan calon pengantin pria yang bernama JI (inisial) yang beragama Islam dan calon pengantin wanita yang bernama SE (inisial) yang beragama Katolik. Perkawinan beda agama tidak akan menjadi masalah selama hukum agama kedua belah pihak mengizinkannya, dan hanya akan menjadi masalah jika hukum agama kedua belah pihak melarang perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertulis diatas, maka penulis memandang perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Pengabulan Permohonan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>5</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan uraian yang jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti serta solusinya.<sup>6</sup> Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder untuk penelitian yuridis normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam**

Perkawinan yang melibatkan pasangan dengan agama yang berbeda telah menjadi topik perdebatan yang panjang dan belum ada solusi yang jelas dan pasti. Undang-Undang Perkawinan yang merupakan payung hukum perihal masalah perkawinan pada pelaksanaannya juga masih terdapat banyak kekurangan. Sebut saja perkawinan beda agama yang belum di atur secara tegas dalam undang-undang tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat peranan hakim menjadi penting sebagai penegak hukum dalam kepastian hukum mengenai status perkawinan pasangan beda agama.

---

<sup>3</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, tentang Penetapan Perkawinan Beda Agama.

<sup>4</sup> Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 91.

<sup>5</sup> R.H. Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm.19.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 24.

Seorang Hakim memiliki peran sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menjadikannya sebagai penegak hukum dan keadilan. Agar dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan baik, seorang hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Hal inilah yang mewajibkan seorang hakim untuk memiliki pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan dilarang untuk menolak memeriksa serta mengadili perkara yang telah diajukan kepadanya.<sup>7</sup>

Dalam memberikan izin atau memutuskan permohonan perkawinan beda agama, hakim selalu mempertimbangkan inti dari persoalan yang diajukan oleh para Pemohon. Hakim selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan pegangan dalam mernagambil keputusan. Contohnya, pada penetapan nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan penetapan nomor: 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang secara rinci dapat diurai sebagai berikut:

1. Hakim menimbang ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sahnya perkawinan adalah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Menurut Penulis, memang tidak terdapat aturan yang melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama dalam Pasal tersebut. Meskipun demikian, frasa kalimat “menurut masing-masing agama atau kepercayaan” tidak mengandung artian bahwa suatu perkawinan dapat dilaksanakan secara dua kali bila ada perbedaan keyakinan, namun justru sebaliknya, pasal tersebut memberi pernyataan bahwa perkawinan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, dimana perkawinan harus dilaksanakan dengan satu keyakinan dan satu prosesi keagamaan saja.

Hal ini dapat ditemui dalam kasus pengabulan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan nomor: 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, dimana dalam positanya Pemohon I yang beragama Islam menundukkan diri pada hukum agama Pemohon 2 yang beragama Kristen Katolik dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja S. Petrus berdasarkan *Testimonium Matrimonii* dengan nomor 20, Anno 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2020.

Perbedaan ditemukan dalam kasus pengabulan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dimana dalam positinya para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaan masing-masing. Artinya Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Kristen akan tetap pada keyakinan masing-masing dan tidak berkenan menundukkan diri ke salah satu hukum agama pasangannya.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Penulis pengabulan permohonan perkawinan beda agama oleh Hakim PN Bandung telah sesuai dengan syarat sah perkawinan yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawin, karena perkawinan antar pemohon yang berbeda agama telah secara sah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen. Selanjutnya terhadap pengabulan permohonan perkawinan beda agama oleh Hakim PN Surabaya, Penulis berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan dikarenakan perkawinan yang dilakukan di Kantor Disdukcapil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah.

---

<sup>7</sup> Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”, Skripsi, Fakultas Hukum UNNES, 2016.

2. Hakim menimbang Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak merupakan larangan melangsungkan perkawinan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia menjadi lebih jelas. Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan menyatakan larangan perkawinan bagi dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Menurut hemat Penulis, Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan mensuratkan adanya 2 (dua) larangan perkawinan, yaitu:

- a. Tidak boleh ada perkawinan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak boleh ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu.

Menurut Hazairin dalam bukunya, mengenai larangan “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan,” artinya bahwa bagi orang Islam tidak mungkin menikah dengan melanggar “hukum agama Islam,” dan hal yang sama juga berlaku bagi penganut agama Kristen, Hindu, Budha,<sup>8</sup> dan Konghucu. Artinya, setiap individu harus mengikuti peraturan dan ketentuan agama mereka masing-masing dalam melangsungkan perkawinan.

Sama halnya dengan hukum Islam yang melarang perkawinan beda agama, hukum agama Kristen juga tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama dengan kekawatiran bahwa kepercayaan kepada Tuhan akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman (Ezra 9-10, Nehemiah 13:23-29, dan Maleakhi 2:10).<sup>9</sup>

Pada faktanya, meskipun agama Kristen melarang adanya perkawinan beda agama, namun terdapat beberapa kasus adanya perkawinan beda agama yang disahkan melalui prosesi perkawinan agama Kristen. Perkawinan semacam ini dapat terjadi karena Gereja Kristen Indonesia (GKI) memperbolehkan perkawinan beda agama dengan beberapa persyaratan. Calon mempelai yang bukan anggota gereja atau beragama lain harus menandatangani formulir yang telah ditentukan oleh Majelis Sinode. Dalam formulir tersebut, calon mempelai harus menyatakan secara tertulis bahwa:

- a. Ia setuju perkawinannya mereka hanya akan diakui dan diberkati secara Kristiani.
- b. Ia tidak akan menghalangi atau menghambat pasangannya untuk tetap menjalankan iman Kristiani.
- c. Ia tidak akan menghalangi atau menghambat anak-anaknya untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani.<sup>10</sup>

Perkawinan semacam inilah yang terjadi dalam kasus penetapan nomor: 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, dimana perkawinan telah dilangsungkan secara sah melalui prosesi keagamaan Kristen di Gereja S. Petrus Bandung, meskipun salah satu pemohon beragama Islam. Dengan telah dilangsungkannya perkawinan tersebut hakim menafsirkan bahwa Pemohon yang beragama Islam telah dengan sadar mengabaikan aturan-aturan agamanya.

Berdasarkan uraian di atas, hakim menafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut, Pemohon telah mengabaikan status agamanya, sehingga Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak lagi menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, dengan asumsi bahwa kedua calon pasangan tidak lagi memeluk agama Islam. Sebagai akibatnya, kantor Disdukcapil

---

<sup>8</sup> Hazairin, Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta, Tinta Mas, 1986), hal 17.

<sup>9</sup> Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, “Peneteapan Pengadi;an Dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Penetapan Nomor 73/pdt. p/2007/pn. ska dan Nomor 375/pdt. p/2013/pn. ska).” *Brawijaya University*, 2015, hlm. 5.

<sup>10</sup> Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, *Op.Cit.*, hlm.5.

berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut setelah mendapatkan penetapan PN Bandung, bukan karena perbedaan agama melainkan karena perbedaan status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangan.

Berbeda dengan kasus di atas, menurut hemat Penulis, seharusnya terhadap penetapan nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hakim mendalilkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan sebagai larangan perkawinan beda agama, bukan sebaliknya. Hal ini dikarenakan, pada kasus ini para pemohon sama sekali belum melangsungkan perkawinan yang sah secara agama, dikarenakan masing-masing tetap berpegang teguh pada agamanya.

3. Hakim merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga Hakim dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia Ketika menyelesaikan kasus perkawinan beda agama. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memberikan penyelesaian hukum bagi perkawinan beda agama dengan menyatakan bahwa perkawinan tersebut dapat diterima permohonannya di Kantor Disdukcapil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melaksanakan permohonan tersebut.

Dengan dikeluarkannya putusan tersebut, secara tidak langsung Mahkamah Agung telah mengakui adanya kekosongan hukum terhadap perkawinan beda agama, oleh sebab itu putusan tersebut merupakan sebuah solusi atas problematika perkawinan beda agama yang selama ini terus berkembang tanpa adanya ketentuan hukum yang secara pasti mengatur persoalan tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, perkawinan antara orang yang berbeda agama dapat dilakukan dengan mencatatkan perkawinan tersebut pada kantor Disdukcapil, dimana pencatatan tersebut dianggap sebagai syarat administratif dan bukan sebagai faktor penentu sahnya perkawinan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah berkesimpulan bahwa mencatatkan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya merupakan kewajiban prosedural yang harus dipenuhi oleh para pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang.<sup>12</sup>

4. Hakim melihat pada surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon di persidangan.

Hakim dalam memeriksa dan mengabulkan suatu perkara perkawinan beda agama, juga melihat pada fakta yuridis dalam persidangan, apakah semua syarat-syarat perkawinan diisyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan sudah sesuai atau belum.<sup>13</sup> Artinya, hakim harus berpedoman memberikan rasa keadilan kepada setiap perkara, dengan demikian penetapan mempunyai kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam mengadili suatu perkara, Hakim akan selalu mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan pembuktian dalam persidangan untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Selain kejadian atau peristiwa yang terjadi, “hak” juga dapat dibuktikan di pengadilan, meskipun terbatas pada hak-hak yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara

---

<sup>11</sup> Fatma Na'imatur Rohmah, Analisis Penemuan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Register No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama, (Ponorogo: Skripsi Sarjana IAIN, 2020) Hal 56

<sup>12</sup> Muhamad Arsy Surya Saputra dan Lina Jamilah, “Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm.430.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Aulia



perdata yang dapat dibuktikan dengan bukti tulisan.<sup>14</sup> Apabila bukti tersebut tidak cukup kuat, maka Hakim dapat mempertimbangkan bukti saksi, persangkaan, atau ditambah lagi dengan bukti sumpah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari pembuktian sangatlah penting bagi Hakim dalam memberikan putusan akhir.<sup>15</sup>

Pembuktian dalam persidangan harus didasarkan pada alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 1867 BW, alat bukti yang sah terdiri dari tulisan/surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam persidangan perdata, bukti tertulis/surat dianggap sebagai alat bukti utama dan penting, baik itu dalam bentuk akta maupun non akta, termasuk surat elektronik. Apabila dengan bukti surat sudah cukup membuktikan dengan sah dan meyakinkan pokok sengketa atau dalil-dalil permohonan yang diajukan, maka bukti lain tidak diperlukan.

Dalam penetapan nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan nomor: 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, Hakim mempertimbangkan kesaksian para saksi dan bukti tertulis. Fakta hukum yang terbukti adalah bahwa para Pemohon memiliki perasaan saling mencintai dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan tanpa ada paksaan, dan bahwa keputusan tersebut juga telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua para Pemohon.

5. Hakim mempertimbangkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan hal ini sejalan dengan Pasal 28 (D) UUD yang menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama yang dianutnya.

Menurut Penulis, Hakim mempertimbangkan perlindungan hak untuk melanjutkan keturunan dan hak kebebasan dalam memeluk agama dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dianggap kurang tepat. Hal ini karena pada tanggal 31 Januari 2023, Mahkamah Konstitusi kembali menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan beda agama. Mahkamah menyatakan bahwa keabsahan perkawinan merupakan ranah agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas untuk memberikan penafsiran agama.

Peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran tersebut melalui pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bukan menentukan keabsahan perkawinan beda agama.<sup>16</sup>

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamim dua hak, yaitu hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa frasa “perkawinan yang sah” adalah prasyarat dalam rangka perlindungan kedua hak tersebut. Dalam hal ini, perkawinan bukanlah hak yang dijamin oleh pasal tersebut, tetapi merupakan syarat atau prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan.<sup>17</sup>

Persyaratan perkawinan yang sah sebagai prasyarat untuk melindungi hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945

---

<sup>14</sup> Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), Hal 108.

<sup>15</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), Hal 9- 10.

<sup>16</sup> Hukum Online, [Alasan MK Tolak Pengujian Kawin Beda Agama \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com), diakses pada Selasa, 11 Maret 2023, pukul 23:13

<sup>17</sup> *Ibid.*

adalah wajib. Hal ini karena tidak mungkin membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan seseorang tanpa perkawinan yang sah. Dengan menggunakan asas hukum, sesuatu yang merupakan prasyarat kewajiban hukum menjadi wajib, oleh karena itu perkawinan yang sah juga merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi.<sup>18</sup>

Beranjak dari fakta-fakta yuridis di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan beda agama sesungguhnya bertentangan dengan norma yang dibuat dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara Republik Indonesia berdasarkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, namun dapat menjadi suatu kesahan untuk mendapatkan pengakuan negara apabila dilakukan hanya untuk mendapatkan legalitas dalam pencatatan perkawinannya. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan penyelundupan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan memanipulasi praktik perkawinan karena semata-mata agar dapat sah secara negara dan dicatatkan di hadapan Disdukcapil, sehingga secara implisit Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung memberikan sebuah jalan jika ingin melangsungkan perkawinan beda agama maka salah satu pasangan harus “menundukan diri” terlebih dahulu kepada hukum agama pasangannya.

### **Akibat Hukum Dari Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Pengabulan Permohonan Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam?**

Persoalan perkawinan beda agama bukan persoalan baru dalam ilmu hukum. Permasalahan ini muncul karena banyaknya permintaan pelaksanaan perkawinan beda agama dalam masyarakat Indonesia, dalam hal ini, peran pengadilan akan sangat dibutuhkan mengingat dengan dilarangnya perkawinan beda agama dalam hukum positif di Indonesia, mengakibatkan mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama terlebih dahulu harus meminta penetapan pengadilan guna supaya mereka dapat melangsungkan perkawinan tersebut dan mencatatkannya secara hukum.

Berdasarkan sudut pandang hukum Islam, fenomena ini akan menimbulkan sejumlah masalah dikarenakan perkawinan antar agama bertentangan dengan syariat Islam dan dapat memutuskan hubungan keluarga mereka.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan pada kasus posisi yang diangkat dalam penulisan ini, yakni penetapan pengadilan nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan penetapan nomor: 959/Pdt.P/2020/PN.Bd, dimana dalam penetapannya hakim memberikan izin perkawinan beda agama. Adapun Penulis akan menguraikan beberapa akibat hukum yang timbul dari pengabulan permohonan perkawinan beda agama dalam hukum Islam sebagai berikut:

#### 1. Akibat hukum terhadap status perkawinan

Pengabulan permohonan terhadap perkawinan beda agama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan maka status hukum perkawinannya adalah sah menurut hukum positif serta menimbulkan akibat hukum layaknya perkawinan pada umumnya.

Menurut hemat Penulis, apabila hal ini ditinjau berdasarkan hukum Islam dengan mempertimbangkan larangan-larangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perkawinan beda agama dan hakim memiliki hak untuk menetapkan status hukum terhadap perkawinan tersebut, serta berhak memerintahkan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991, hlm. 18.

---



kepada pegawai Disdukcapil untuk mencatatkannya, namun perkawinan semacam itu tetap dianggap tidak sah dan diharamkan dalam hukum Islam. Akibatnya, status perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum layaknya perkawinan pada umumnya.

## 2. Akibat hukum terhadap anak

Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah dianggap anak sah. Dengan demikian, status sah atau tidaknya seorang anak bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Beranjak dari uraian poin 1 di atas terkait status perkawinan beda agama yang dianggap tidak sah dihadapan hukum Islam, sehingga mengakibatkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau dikenal dengan sebutan anak luar kawin.

Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan bahwa apabila perkawinan semacam ini tetap dipaksakan, maka perkawinan diantara keduanya dianggap batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram (dapat dikatakan melakukan zina). Sebagai akibatnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak haram.<sup>20</sup>

Implikasinya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, melainkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI yang berbunyi:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pasal 100 KHI: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

## 3. Akibat Terhadap Hak Waris

Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama banyak menimbulkan masalah hukum tersendiri, baik bagi pasangan itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga. Salah satu masalah yang timbul adalah terkait hak waris antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Hukum yang berkaku dalam waris islam adalah “hukum faraidh” yang berarti bagian waris yang telah ditetapkan oleh ‘syara’, dengan demikian, pembagian harta warisan (pusaka) menurut hukum syariat Islam tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selanjutnya Pasal 171 huruf a menjelaskan bahwa:

Pasal 171 huruf a KHI: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Berdasarkan Identifikasi Masalah nomor 1 sebelumnya, diperoleh fakta bahwa terdapat beberapa penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan legalitas atau izin untuk perkawinan beda agama. Meskipun dalam penetapannya Pengadilan menganggap perkawinan tersebut adalah sah begitu pula dengan berbagai akibat hukumnya, namun dalam hukum Islam hak kewarisan antara pasangan beda agama dianggap tidak ada karena perbedaan agama yang membatalkan hak waris

Persoalan kewarisan ini jika dilihat dari segi keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak waris masing-masing pihak. Hal ini disebabkan karena anak tidak mungkin memiliki agama yang sama persis dengan kedua orang tuanya (beragama ganda), karena agama

---

<sup>20</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, Jakarta: 2003, hlm. 171.

berkaitan dengan keyakinan pribadi. Konsekuensinya anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tua atau mungkin menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tua.<sup>21</sup>

## **SIMPULAN**

Berdasarkan dengan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam didasarkan kepada adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Hakim menimbang Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf Undang-Undang Perkawinan tidak merupakan larangan perkawinan beda agama. Pertimbangan hukum hakim tersebut apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam maka akan menimbulkan pertentangan terhadap Q.S Al-Bagarah ayat 221, Pasal 40 KHI, dan Pasal 44 KHI, sehingga meskipun keabsahan perkawinan beda agama dapat dikatakan sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, namun dalam hukum Islam perkawinan semacam itu mutlak dilarang dan tidak sah. 2) Akibat hukum dari pengabulan permohonan perkawinan beda agama apabila dikaji berdasarkan undang-Undang Perkawinan tentu akan menimbulkan akibat hukum selayaknya perkawinan yang sah pada umumnya, namun apabila ditinjau dari hukum Islam adalah satus perkawinannya tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Anak yang dilahirkan pun berstatus anak tidak sah atau anak luar kawin yang mengakibatkan putusnya hak kewarisan anak.

---

<sup>21</sup> Andhika Wisnu, Kedudukan Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Universita Bhayangkara: Jurnal Skripsi, 2021, hlm. 4.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hazairin, (1986) Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Tinta Mas)
- H. Moch Anwar, (1991) Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama, Bandung: CV. Diponegoro.
- Majelis Ulama Indonesia, (2003) Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual), Jakarta.
- Nico Ngani, (2012) Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- R.H. Soemitro, (1980), Metodologi Penelitian dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salin, HS., (2011), Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Bandung: Sinar Grafika.
- Syaiful Bakhri, (2012) Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan (Jakarta: Gramata Publishing)
- Sonny Dewi Judiasih, (2019), Harta Benda Perkawinan, Bandung: Refika Aditama.
- Teguh Samudera, (1992) Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata (Bandung: Alumni)
- B. Jurnal
- Danu Aris Setiyanto, (2017) “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 1.
- Erma Kartika Timur, dkk, (2015) “Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Penetapan Nomor 73/pdt. p/2007/pn. ska dan Nomor 375/pdt. p/2013/pn. ska).” Brawijaya University.
- Muhamad Arsy Surya Saputra dan Lina Jamilah, (2022) “Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung”, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2, No. 1.
- C. Sumber Lain
- Andhika Wisnu, (2021), Kedudukan Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Universitas Bhayangkara: Jurnal Skripsi.
- Fatma Na'imatur Rohmah, (2020) Analisis Penemuan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Register No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama, (Ponorogo: Skripsi Sarjana IAIN,)
- Hukum Online, Alasan MK Tolak Pengujian Kawin Beda Agama (hukumonline.com), diakses pada Selasa, 11 Maret 2023, pukul 23:13

Lysa Setiabudi, (2016) “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”, Skripsi, Fakultas Hukum UNNES.

Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, tentang Penetapan Perkawinan Beda Agama.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).